



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR ~~67~~ TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya tanpa perlakuan diskriminasi;
 - b. bahwa urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhi hak anak, agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkait dengan perlindungan anak.

5. Jejaring Lembaga Penyedia Layanan adalah Perangkat Daerah dan lembaga lain yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan anak yang menjadi peserta kesepakatan penyediaan layanan secara Integratif dalam koordinasi Tim Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Lembaga lain adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam perlindungan sosial anak Integratif di Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi hak-hak anak terkait dengan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus.
9. Kesejahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Fungsi sosial anak adalah kemampuan seorang anak dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah.
11. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi anak serta menjamin hak-hak anak dalam segala usia.

Pasal 2

Prinsip dasar penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak adalah:

- a. sederhana, yaitu standar pelayanan yang mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, diukur dan dijangkau dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara;
- b. konsisten, yaitu terkait penyusunan dan penerapan dengan memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur dan persyaratan;
- c. partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
- d. akuntabel, yaitu hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan;
- e. berkesinambungan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan;
- f. transparan, yaitu layanan dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat;
- g. keadilan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat

yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;

- h. berpusat pada anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak; dan
- i. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak bertujuan untuk:

- a. memberi pedoman kepada pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan kebijakan dan strategi perlindungan anak;
- b. memperkuat lingkungan protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. mencegah terjadinya pelanggaran hak anak;
- d. meningkatkan pemberdayaan terhadap anak;
- e. meningkatkan peran lembaga pemerintah, badan usaha, media dan/atau LSM di daerah; dan
- f. meningkatkan fungsi forum koordinasi sebagai wadah yang efektif dan efisien dalam perlindungan anak.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Gubernur mengintegrasikan kebijakan program, dan kegiatan sistem perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak sebagaimana di maksud pada ayat (1), di tuangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra-Perangkat Daerah), rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), dengan mengacu kepada kebijakan nasional perlindungan anak.
- (3) Perangkat Daerah/unit kerja terkait dengan sistem perlindungan anak mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perlindungan anak ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana di maksud pada ayat (2).
- (4) Penyusunan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan skala prioritas dari tahapan perlindungan anak.
- (5) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh Wakil Gubernur.

BAB III
PENYELENGGARAAN
SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak meliputi aspek:

- a. pemenuhan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga;
- b. dukungan intervensi dan fasilitasi peradilan anak;
- c. perubahan perilaku sosial yang berpihak pada anak; dan
- d. pengelolaan data dan informasi.

Bagian Kedua
Pemenuhan Kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta kapasitas keluarga dalam menjalankan tanggungjawabnya dilakukan pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga terhadap semua bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran,
- (2) Pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pencegahan kerentanan;
 - b. pengurangan resiko kerentanan; dan
 - c. penanganan korban.

Pasal 7

- (1) Pencegahan kerentanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak dan keluarganya dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan menyeluruh.
- (2) Penyelenggaraan pencegahan kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. peningkatan pemahaman hak anak dan perlindungan anak kepada masyarakat dan anak-anak;
 - b. promosi hak anak kepada masyarakat dan anak-anak;
 - c. peningkatan kesadaran tentang bahaya rokok dan minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, seks bebas dan HIV/AIDS kepada keluarga, masyarakat dan anak-anak;
 - d. peningkatan kapasitas tentang perlindungan anak bagi masyarakat dan anak-anak;

- e. peningkatan kapasitas keluarga dan lembaga pengasuhan anak tentang perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak;
- f. peningkatan kapasitas semua layanan perlindungan anak;
- g. jaminan kelangsungan pendidikan sesuai dengan program wajib belajar;
- h. pemenuhan hak sipil bagi semua anak;
- i. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan standar;
- j. jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak sejak dalam kandungan;
- k. pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak; dan
- l. pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi anak usia remaja.

Pasal 8

- (1) Pengurangan resiko kerentanan sebagai akibat tidak terpenuhinya kesejahteraan sosial anak dan keluarganya dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan menyeluruh.
- (2) Pengurangan resiko kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peningkatan pemahaman tentang kelompok anak beresiko dan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dan anak-anak;
 - b. identifikasi terhadap daerah-daerah rawan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
 - c. deteksi dini dan penjangkauan secara aktif terhadap keluarga yang beresiko;
 - d. jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi anak yang berasal dari keluarga beresiko atau anak beresiko;
 - e. menyelenggarakan pemenuhan hak anak secara komprehensif untuk memberikan perlindungan terhadap anak beresiko.
 - f. jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak beresiko sesuai dengan program wajib belajar;
 - g. peningkatan kapasitas dan/atau kualitas layanan kesejahteraan anak dan keluarga, lembaga pengasuhan anak, anak penyandang disabilitas dan anak rentan lainnya;
 - h. peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat, keluarga dan anak mengenai perlindungan anak;
 - i. pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat/bencana/pengungsi;
 - j. peningkatan kesadaran masyarakat dan anak-anak terhadap perlindungan anak dan partisipasi anak;
 - k. mediasi dan konseling bagi keluarga beresiko;
 - l. layanan dan fasilitasi dukungan bagi keluarga beresiko;
 - m. jaminan kesejahteraan bagi anak dan keluarga beresiko;
 - n. dukungan pengasuhan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif;

- o. penghapusan stigma negatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan seksual, anak korban trafficking dan anak penyandang disabilitas; dan
- p. dukungan rehabilitasi bagi anak penyandang disabilitas.

Pasal 9

- (1) Penanganan korban perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan menyeluruh.
- (2) Penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan hak anak yang menjadi korban;
 - b. layanan penanganan kasus melalui pusat pelayanan terpadu atau lembaga penyelenggara layanan kasus anak lainnya dan layanan rujukan;
 - c. rehabilitasi, reintegrasi sosial, reunifikasi keluarga berdasarkan kepentingan terbaik anak;
 - d. jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, eksploitasi, trafficking, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial berdasarkan jenis dan jenjangnya;
 - e. pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus anak;
 - f. pemberian layanan dukungan keluarga;
 - g. membangun cara pandang yang positif atau berpihak pada korban di lingkungan masyarakat dan anak-anak;
 - h. penguatan kapasitas bagi lembaga pemberi layanan bagi korban;
 - i. jaminan kesejahteraan bagi korban dan keluarganya;
 - j. melaksanakan layanan rehabilitatif bagi korban dan melakukan upaya reintegratif; dan
 - k. penyediaan unit layanan khusus.

Bagian Ketiga

Dukungan Intervensi dan Fasilitasi Peradilan Anak

Pasal 10

- (1) Fasilitasi dalam proses peradilan anak meliputi peradilan bidang pidana, perdata, tata usaha negara termasuk peradilan adat.
- (2) Fasilitasi dalam proses peradilan anak dalam bentuk :
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana penyelenggara perlindungan anak;
 - b. koordinasi dengan aparat penegak hukum;
 - c. penyedia dan pemberi layanan bantuan hukum dan psikososial dalam mewujudkan proses keadilan restorasi dan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. fasilitasi upaya non penahanan dan pencabutan kebebasan sebagai upaya terakhir bagi anak berhadapan dengan hukum melalui penyediaan rumah aman dan shelter, pelayanan

rehabilitasi dan mempersiapkan alternative terbaik bagi anak pasca pelaksanaan hukuman;

- e. mengembangkan mekanisme diversi bagi anak berhadapan dengan hukum yang menerapkan keadilan restorasi pada otoritas lembaga dan masyarakat; dan
- f. pemenuhan hak anak dalam proses peradilan dilakukan melalui penyediaan dan pemberian layanan konsultasi, mediasi dan bantuan hukum selama proses peradilan.

Bagian Keempat

Perubahan perilaku sosial yang berpihak pada anak

Pasal 11

- (1) Perubahan perilaku sosial dilakukan dengan tujuan untuk mengubah cara berpikir, bersikap dan bertindak setiap individu, keluarga, masyarakat, lembaga Pemerintah dan non Pemerintah untuk melaksanakan perlindungan anak sesuai dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang melindungi anak.
- (2) Dinas menyelenggarakan perubahan perilaku sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sosialisasi, pembuatan kebijakan, pengembangan media, pendidikan keluarga dan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan perubahan perilaku sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan melibatkan semua anak, terutama yang menjadi korban, pelaku dan/atau saksi tindak pidana anak, termasuk anak yang terpapar kejadian tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- (4) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi kegiatan :
 - a. peningkatan dan penguatan partisipasi dan kerjasama dengan anak, kelompok anak, orang perorangan, dan/atau organisasi, yang berasal dari pemerintah dan bukan pemerintah;
 - b. perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, dan eksploitasi;
 - c. pemberdayaan ekonomi dan perbaikan pola pengasuhan bagi anak dan keluarganya yang termasuk kelompok beresiko, rentan dan/atau potensial rentan, termasuk anak yang menjadi korban, pelaku, dan/atau saksi tindak pidana anak, serta anak yang terpapar kejadian tindak pidana, kekerasan, penelantaran, perlakuan salah dan eksploitasi; dan
 - d. pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus secara komprehensif, menyeluruh dan terpadu bagi anak dan keluarganya yang menjadi korban, saksi, dan/atau pelaku tindak pidana anak, dan/atau termasuk yang terpapar tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah dan eksploitasi.

Bagian Kelima

Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Dinas menyusun data dan informasi mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data anak secara keseluruhan;
 - b. data pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
 - c. data tentang anak dan keluarganya yang tergolong dalam kelompok beresiko, rentan, dan/atau potensial rentan termasuk anak yang terpapar kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dan/atau tindak pidana.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan untuk:
 - a. menentukan bentuk intervensi primer, sekunder, dan tersier yang akan dilakukan;
 - b. memberi kejelasan tentang penyebab, karakteristik, dan kecenderungan, permasalahan perlindungan anak;
 - c. perencanaan kebijakan dan program perlindungan anak;
 - d. pengalokasian anggaran untuk program perlindungan anak; dan
 - e. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program perlindungan anak.
- (4) Pengolahan data dan informasi dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak secara teknis dikoordinasikan oleh Dinas P3AP2KB.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak Integratif dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh Dinas P3AP2KB.
- (2) Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Koordinasi Perlindungan Anak.
- (3) Forum Koordinasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah dan Lembaga Jejaring.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan DPM-PD Dukcapil sebagai perangkat daerah utama didukung oleh Perangkat Daerah yang lain yang terkait.
- (5) Lembaga Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang melakukan kegiatan pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak.
- (6) Pembentukan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Forum Koordinasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. menyelaraskan program kerja antar perangkat daerah;
- b. membangun dan menjalankan komunikasi dan koordinasi jejaring lembaga penyedia layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak;
- c. mengidentifikasi dan memberikan layanan pengaduan bagi anak yang dinilai berada dalam situasi berisiko mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran maupun bagi anak yang berada dalam situasi sebagai pelaku;
- d. menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasi layanan jejaring lembaga penyedia layanan dalam penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi dan profesional;
- e. menciptakan keintegritatifan dalam pencatatan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial anak; dan
- f. melakukan pengkajian, advokasi dan pengembangan kerjasama untuk penguatan kapasitas sistem kesejahteraan sosial anak.

Pasal 15

Susunan keanggotaan Forum koordinasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Koordinator data dan informasi;
- b. Koordinator Program; dan
- c. Koordinator Layanan.

Pasal 16

- (1) Koordinator Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a adalah Dinas P3AP2KB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Koordinator Data dan Informasi melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Koordinator Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b adalah Dinas P3AP2KB.
- (2) Koordinator Program melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan perencanaan program penyelenggaraan sistem perlindungan anak dan melakukan sinergitas pelaksanaan penyelenggaraan sistem perlindungan anak.

Pasal 18

- (1) Koordinator Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c adalah Dinas Sosial.
- (2) Koordinator Layanan melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan lembaga jejaring untuk memberikan layanan yang terintegrasi dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

- (3) Layanan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Monitoring penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak dilakukan untuk memantau capaian pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak.
- (2) Forum Koordinasi Program melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak.
- (3) Monitoring penyelenggaraan sistem perlindungan anak dilaksanakan melalui rapat Forum koordinasi Program Sistem perlindungan anak.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 20

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak dilakukan untuk menilai hasil capaian serta efektifitas penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun melalui Rapat Forum Koordinasi.

Pasal 21

- (1) Masing-masing Koordinator Forum Koordinasi menyampaikan laporan perkembangan dan capaian penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI PARTISIPASI

Bagian Pertama Partisipasi Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk pengawasan perlindungan terhadap penyelenggaraan dan anak;
 - b. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui dan anak yang mengalami kekerasan; dan
 - c. berpartisipasi dalam proses pencegahan, pemulihan, rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan korban.

Bagian Kedua
Partisipasi Anak

Pasal 23

- (1) Setiap anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan lain lain serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
- (2) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Anak mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.
- (3) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak, anak berkebutuhan khusus dan latar belakang pendidikan anak.
- (4) Pembentukan Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai pemerintah tingkat desa.
- (5) Pembentukan Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Penyampaian suara anak kepada pemerintah daerah sesuai aspirasi dan pemikiran anak anak atas dasar kepentingan terbaik untuk anak.
- (7) Forum anak membuat program kerja tahunan yang difasilitasi oleh dinas yang membidangi perempuan dan anak

Pasal 24

- (1) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum anak.
- (2) Pemerintah Daerah mengikutsertakan perwakilan Forum Anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII
PENGANGGARAN

Pasal 25

- (1) Penganggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak bersumber dari :
 - a. APBD; dan
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penganggaran sistem perlindungan anak yang bersumber dari APBD dialokasikan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja yang menyelenggarakan program/kegiatan perlindungan anak sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 NOVEMBER 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 9 NOVEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,



H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR